

PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs)

Wasis Susetio, Rizka Amelia Azis, Horadin Saragih, Anna Bertha
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jalan Arjuna Utara Nomor 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

Abstract

Currently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society.

Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals

Abstrak

Saat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminkannya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat.

Kata Kunci: Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan

Pendahuluan

Saat ini pengaruh dari adanya pergeseran dan perubahan sistem hukum akibat adanya dinamika politik, sosial dan ekonomi global, menuntut adanya perubahan yang signifikan dalam rangka menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai realitas hubungan antar manusia yang saat ini di dominasi

berbagai aktifitas di dunia maya. Hukum menjadi instrument paling penting dan strategis dalam menata ruang interaksi sosial serta perubahan-perubahan pranata sosial lainnya, serta kelembagaan dalam era kekinian (Khairazi, 2018).

Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi berbagai tantangan di berbagai

sektor, seperti sosial, budaya, pertahanan, keamanan, pendidikan, administrasi, dan kesehatan. Percepatan perkembangan dunia memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional, mengharuskan negara untuk beradaptasi dengan cepat. Salah satu tantangan terbesar adalah mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. SDGs menjadi kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan merata. Tantangan ini mencakup tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, pendidikan, dan sistem kesehatan yang lebih baik, serta penegakan hukum yang efektif dan adil.

Peran hukum sangat penting dalam mencapai tujuan SDGs. Selain tiga instrumen hukum utama—peraturan, lembaga hukum, dan regulasi—pendidikan hukum juga harus berkembang untuk mencakup pengetahuan budaya baru (Christmas et al., 2020). Hal ini penting karena hukum tidak hanya sebagai alat untuk menegakkan peraturan tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan kesadaran dan pengetahuan budaya di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan hukum harus diintegrasikan dengan faktor-faktor lain seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, dan politik. Pengembangan hukum yang adaptif dan relevan dengan perubahan global akan membantu menciptakan konsensus tujuan global yang dapat diadopsi oleh masyarakat, organisasi, dan pemerintah. Dengan begitu, hukum menjadi perekat dalam dunia yang saling terhubung dan lintas batas, terutama dalam era digital dan integrasi global.

Kesamaan tujuan dalam mencapai SDGs akan mempersatukan seluruh lapisan masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang diperlukan untuk mengelola proses pembangunan (Surbakti et al., 2023). Kebijakan dan inisiatif pembangunan yang diambil oleh para pemimpin negara harus dievaluasi oleh rakyat, memastikan bahwa tujuan tersebut memberikan peluang untuk mempersatukan masyarakat. Dalam proses ini, mendukung jaringan pengetahuan, keahlian, dan praktik sangat penting. Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan untuk mengatasi berbagai

tantangan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan. Proses multi-pemangku kepentingan ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah kompleks seperti kemiskinan, kelaparan, dan penyakit. Dengan upaya kolektif dan terintegrasi, Indonesia dapat mencapai kesuksesan bersama dalam pembangunan berkelanjutan, memerangi masalah-masalah utama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya.

Saat ini *strategic partnership* diperlukan khususnya di level nasional, maupun regional yang akan melakukan harmonisasi di bidang hukum sehingga tercapai suatu parameter keberhasilan dalam pembangunan hukum nasional maupun kawasan yang menjadi salah satu elemen ketahanan suatu negara. Hal ini dianggap perlu mengingat saat ini dinamika suatu negara sedang dipengaruhi oleh gejolak global di berbagai bidang serta adanya arus pertarungan hegemoni kekuatan-kekuatan geopolitik dan geoekonomi dunia dalam tata keseimbangan dunia baru.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka ada beberapa permasalahan yang harus ditemukan jawabannya, yaitu antara lain bagaimanakah konsepsi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) dan bagaimanakah peran hukum untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta diuraikan dan dijelaskan secara kualitatif. Penelitian normatif dilakukan berdasarkan inventarisasi materi-materi hukum, informasi yang terdapat dari peraturan perundang-undangan, buku-buku bacaan, dan artikel yang berkaitan. (Soekanto & Mamudji, 2003).

Tujuan dari penelitian ini adalah salah satunya untuk menguraikan dan menjelaskan atas penemuan yang diperoleh dan untuk dapat menciptakan kesimpulan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara cara objektif (Tan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Strategi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diumumkan pada Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972 (UN Conference on Human Environment 1972). Namun, SDGs baru diumumkan pada tahun 2015.

Strategi SDGs dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan kerangka hukum dasar Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian negara didasarkan pada kebebasan ekonomi yang meliputi kerjasama, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, ramah lingkungan, kebebasan, dan terdapat asas pengelolaan. . keseimbangan pertumbuhan. dan integrasi ekonomi nasional(Christmas et al., 2021).

Konsep tersebut merupakan prinsip pembangunan sebagai hak asasi manusia, karena menjangkau semua pihak dan segalanya, yang dalam hal ini mencakup hak atas lingkungan hidup yang utuh (Christmas, Mahajer dan Vekksunno, 2020).

Untuk implementasi kebijakan lingkungan hidup, lembaga-lembaga terkait, seperti politik, perundang-undangan dan institusi, harus didukung untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya sejalan dengan hukum.

SDGs merupakan kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disepakati oleh anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Menurut perkembangannya, MDGs lemah karena penyusunan dan pelaksanaannya terlalu spesifik dan birokratis. tanpa intervensi apa pun. Peran lembaga swadaya masyarakat, seperti organisasi masyarakat sipil, universitas/pendidikan, dunia usaha dan swasta, dan kelompok lainnya. (Panoloh dan Fitri 2016)

SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target yang dapat dilaksanakan pada tahun 2016 hingga 2030. pembangunan yang tidak ada dalam MDGs) dan lebih banyak lagi, yaitu tentang mengatasi permasalahan seluruh tujuan dan sasaran.

SDGs juga bersifat universal, memberikan tanggung jawab yang sama

kepada semua negara, baik negara maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang, untuk berkontribusi dalam pembangunan, sehingga semua negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama untuk mencapai SDGs. . (Panoloh dan Fitri 2016)

SDGs adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah perjanjian pembangunan baru yang mendukung perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan dukungan sosial, ekonomi dan lingkungan. SDGs dilaksanakan dengan prinsip global, terintegrasi dan inklusif untuk memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal atau "no one is left behind" (Su et al., 2022). SDGs memiliki 17 tujuan diantaranya:

1. Akhir dari segala penderitaan;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian berkelanjutan;
3. Menjadikan hidup lebih sehat dan meningkatkan kesehatan warga segala usia;
4. Menjamin kesetaraan dan nilai dalam pendidikan dan pembelajaran seumur hidup untuk semua.
5. Mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan keamanan dan pengelolaan air dan sanitasi.
7. Memberikan akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh, dan pekerjaan layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan masyarakatnya damai, seimbang, aman, kuat dan stabil.
12. Menggunakan produksi dan model yang baik;
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan

dampaknya.

14. Konservasi samudera, samudera dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendorong pemanfaatan ekosistem darat secara berkelanjutan, mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan mencegah serta membalikkan degradasi tanah dan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan pembangunan yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi dan inklusi yang efektif dan akuntabel di semua tingkat;
17. Meningkatkan perangkat dan mendukung kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan (Saini et al., 2023).

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan (SGDs) di Indonesia dan anggota PBB lainnya memerlukan pembangunan hukum untuk menentukan bagaimana pembangunan nasional dan stabilitas nasional dapat dicapai. (Sampedro, 2021).

Konsep pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) mempunyai tiga tema utama yaitu kontribusi ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga gagasan tersebut merupakan gagasan dasar yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang memerlukan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pertumbuhan (Sampedro, 2021).

Konsep pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGDs) hanya dapat dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang menjamin bahwa suatu negara harus terus berkembang untuk dapat mewujudkan pembangunan bersama yang mengupayakan kemajuan dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Undang-undang diperluas dan ditafsirkan secara luas, sehingga mewujudkan pembangunan bisnis, sosial, dan lingkungan yang baik. Perkembangan kerja kita harus didukung oleh perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga mencakup seluruh proses hukum.

Peran Hukum Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang yang dianggap diputuskan dan diakui oleh penguasa atau pemerintah. Berikut tafsir hukum menurut para ahli.

Menafsirkan hukum menurut (Damayanti, 2018) merupakan aturan-aturan yang mengatur keadaan, yang menentukan tingkah laku manusia dalam suatu lingkungan sosial yang dilakukan oleh penguasa dan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut mengakibatkan hukuman tertentu (Termasuk JCT Simorongkir dan Woerjono Sastropranoto).

Peran hukum adalah menjamin perlindungan dan keadilan yang dapat diartikan sebagai:

1. Peran Hukum Sebagai suatu proses, hukum mempunyai pengaruh positif terhadap penciptaan dan perkembangan masyarakat yang harus dicapai sesuai dengan tujuan bernegara.
2. Kesatuan hukum juga dapat membantu dalam membangun persatuan bangsa.
3. Peran hukum yang kuat juga dapat membantu dalam menjaga perdamaian dan keseimbangan negara dan kesehatan.
4. Peranan hukum secara sempurna, yaitu dapat memanfaatkan hukum untuk memperbaiki tindakan para pemimpin negara dan cara hidup serta penghidupan warga negara. Dan
5. Kewajiban mengoreksi hukum, seperti penyelenggaraan negara untuk mencapai keridhaan dan keadilan masyarakat. (Risa Putra Sembring, 2023)

Konsep negara hukum di Indonesia secara jelas dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia adalah teks hukum yang mengatur urusan negara (Mukhti Fajr, 2006).

Konsep Hukum Bagi Negara

Indonesia merupakan serapan unsur *rechstaat* (benua Eropa) dan hukum (Anglo-Saxon). Tindakan undang-undang adalah niat

negara untuk menegakkan hukum. Aturan hukum mengatur masyarakat agar tidak ada campur tangan dan segala sesuatunya berjalan sesuai hukum (SUDARWANTO & Kharisma, 2020).

Pembangunan negara sendiri harus dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menegakkan hukum yang menjadi tanggung jawab kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mengarah pada visi tujuan nasional yang berkelanjutan. (SGD).

Peran hukum dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) terlihat dari tujuan ke-16 SDGs sebagai salah satu "tujuan lintas sectoral" yang kata terakhir dari tujuan SDGs ke-16 tersebut menyatakan tentang "akses terhadap keadilan bagi semua" yang merupakan elemen penting dalam membangun dan mempertahankan supremasi hukum dengan memberdayakan kelompok paling rentan dalam masyarakat untuk menggunakan hak-hak mereka.

Namun doktrin supremasi hukum jauh lebih luas dibandingkan akses terhadap keadilan saja yaitu apabila dengan memasukkan unsur-unsur tambahan seperti transparansi dan akuntabilitas hukum, hak atas peradilan yang adil, penegakan hak asasi manusia dan independensi peradilan.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mempertimbangkan kelemahan supremasi hukum saat ini dalam mendukung SDGs. Meskipun ada tantangan hukum yang besar terhadap implementasi SDGs yang efektif, komunitas hukum global mempunyai posisi unik dalam mewujudkan agenda baru melalui penegakan supremasi hukum.

Komunitas ini mencakup para pengacara yang terlibat dalam advokasi, reformasi hukum, penyusunan undang-undang baru, pendidikan hukum dan dalam memberikan bantuan dan perwakilan hukum. Kesetaraan gender, misalnya, akan difasilitasi melalui penghapusan segala bentuk peraturan dan praktik diskriminatif berbasis gender, dan penerapan sistem hukum yang efektif yang memungkinkan hak-hak perempuan dan anak perempuan didengar dan ditegakkan. (Priya Shah)

Tujuan ke-12 pada SDGs (konsumsi yang bertanggung jawab) dan Tujuan ke-7 pada SDGs (energi yang terjangkau dan ramah lingkungan) juga memerlukan kerangka

hukum yang disepakati secara internasional yang selanjutnya memberikan perangkat hukum kepada negara-negara berkembang untuk menerapkannya. (Priya Shah)

Melihat tantangan yang ditimbulkan oleh lemahnya hukum internasional dan nasional saat ini, pemajuan supremasi hukum di tingkat global merupakan benang merah penting yang mendasari pencapaian tujuan tersebut.

Ke-16 SDGs berfokus pada isu perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat serta membentuk dimensi tersendiri untuk mencapai keberhasilan di tiga isu lainnya, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, di Indonesia, implementasi SDGs yang juga berarti pelaksanaan pembangunan menempatkan dimensi perdamaian, keadilan, dan organisasi dalam bingkai yang mendapat perhatian khusus (Yorisca, 2020).

Implementasi Tujuan 16 SDGs menyoroti pentingnya mendorong perdamaian dan inklusivitas, akses terhadap keadilan bagi semua, dan menciptakan nilai, akuntabilitas, dan transparansi di semua tingkat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap berbagai konsep dan konsep penting yang terkandung di dalamnya. Pencapaian tujuan ini memerlukan banyak upaya yang harus dipahami dengan baik oleh guru dan peserta didik.

Pengembangan kelembagaan dan tata kelola yang baik telah berkontribusi terhadap kinerja yang baik sebagai katalis pencapaian SDGs lainnya. Namun, korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi (SDG 8), pembangunan berkelanjutan (SDG 10) dan inisiatif SDG lainnya. Meningkatnya kasus korupsi merupakan indikasi bahwa kegiatan dan proyek pemerintah pusat dan daerah masih rentan terhadap korupsi (Andriana Nogarhini, 2024).

Selain itu, bagian penting dari SDGs 16 adalah pengurangan segala bentuk terorisme di seluruh dunia. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Melindungi hak-hak anak dari berbagai bentuk pelecehan, eksploitasi, perdagangan manusia dan kekerasan juga merupakan bagian penting dari SDGs 16 (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).

Membangun dan memperkuat lembaga-lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan merupakan faktor kunci dalam menjamin layanan yang berkualitas dan adil bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi kebijakan dan keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan harapan seluruh anggota masyarakat, serta partisipasi seluruh masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya untuk memberikan hak hukum universal bagi semua orang, menjamin akses publik terhadap informasi, dan melindungi kebebasan mendasar merupakan hal yang penting untuk memastikan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sementara itu, penguatan institusi nasional untuk mencegah dan memberantas terorisme dan terorisme sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk mendorong dan mempertahankan undang-undang dan kebijakan non-diskriminatif yang menjamin keadilan bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status mereka.

Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap berbagai konsep dan prinsip yang terkandung dalam SDGs 16, siswa akan mampu memainkan peran penting dalam menjamin perdamaian, keadilan, dan persatuan.

Implementasi SDGs 16, yang berfokus pada “perdamaian, keadilan dan tempat kerja yang layak” di Indonesia, mengungkapkan banyak tantangan yang perlu diatasi. Sejak diumumkannya perjanjian tersebut pada tahun 2015, pemerintah Indonesia telah berupaya mencapai tujuan ini melalui berbagai inisiatif, termasuk mengurangi terorisme, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan kewenangan dan akuntabilitas lembaga hukum. keamanan internasional. Oleh karena itu, kerja sama berbagai pihak di Indonesia harus terus mengatasi tantangan dan mendorong implementasi SDGs 16 yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, kerja sama ini akan menjadi penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Dalam hal keamanan, SDGs 16 tidak hanya mencakup ciri-ciri pemerintahan yang transparan namun juga menyoroti pentingnya melindungi hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial. Oleh karena itu, agar peserta

didik menjadi agen perubahan, pendidikan dan partisipasi dalam upaya pencapaian SDGs 16 merupakan langkah penting (Allen et al., 2018).

Siswa dapat secara langsung membantu mempromosikan keadilan dan transparansi di rumah melalui penelitian dan pembelajaran mendalam, yang merupakan alasan penting bagi pengembangan kehidupan siswa yang lebih baik. Selain itu, dengan memahami dan berpartisipasi dalam SDGs 16, siswa dapat memastikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di semua bidang kehidupan sosial. SDGs 16 tidak hanya sekedar tujuan, namun juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dalam mencapai tujuan tersebut.

Dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencapaian SDGs 16 dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Mengingat pentingnya peran pelajar dalam SDGs 16 dalam perubahan positif, pemahaman dan partisipasi merupakan langkah penting menuju pencapaian perdamaian yang kreatif, jujur, dan berbasis komunitas. Oleh karena itu, kolaborasi peserta didik sebagai pendidik dan anggota masyarakat sangat penting untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pengembangan peraturan perundang-undangan di negara ini penting mengingat SDGs juga memiliki potensi kegagalan yang sama jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional, yang didasarkan pada penyelesaian masalah secara mulus. Untuk menilai komitmennya, pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan konstitusi negara dan undang-undangnya.

SDGs dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Pemerintah Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pencapaian Tujuan Pembangunan. Mandat presiden ini sama pentingnya dengan peran hukum dan pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)(Salsabila & Purwandoko, 2019).

Kebijakan presiden tersebut mencakup tujuan SDGs, yaitu:

1. Mengelola peningkatan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan;

2. Menjaga stabilitas kehidupan masyarakat;
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan konstruksi yang baik; Dan
4. Kebudayaan yang dapat mengendalikan perkembangan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi lainnya.

Prinsip-prinsip SDGs berlaku di seluruh tahapan/proses implementasi SDGs di Indonesia. Prinsip-prinsip tersebut meliputi;

1. Globalisasi yang mendukung implementasi SDGs di seluruh Indonesia.
2. Integrasi, yaitu keterpaduan dan keterpaduan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan administrasi.
3. "Leaving no one behind" atau "tidak meninggalkan siapa pun" yang menjamin pelaksanaan SDGs harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan manfaat bagi semua.

Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa SDGs dicapai secara komprehensif melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk perusahaan besar, donor, pengusaha, dan profesional.

Komitmen pencapaian SDGs melibatkan banyak kelompok baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak hanya pemerintah tetapi juga non-pemerintah.

Komitmen implementasi negara dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs 2030, metadata indikator SDGs, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan ke PBB yang disampaikan melalui Riset Nasional (VNR). Sementara itu, komitmen terhadap implementasi SDGs di tingkat regional telah dicapai melalui rencana aksi regional negara bagian dan daerah/kota dan melalui pusat/jaringan/hub SDGs yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan non-pemerintah yang disetujui. Perguruan Tinggi, serta perusahaan/organisasi yang program/kegiatannya berdasarkan empat pilar utama.

Implementasi SDGs memerlukan pendanaan dan investasi yang memadai. Strategi pendanaan SDGs tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan pemerintah saja, namun bisa diperluas ke sektor baru lainnya. Modal baru dapat berasal antara lain dari

investor, bantuan keuangan, dan kapasitas pendanaan internasional.

Dengan terbitnya Perpres RI Nomor 111 Tahun 2022, terdapat banyak poin penting yang perlu dibenahi, antara lain pemutakhiran tujuan SDGs negara dan penguatan peran pemimpin sebagai rantai yang harus dilakukan khususnya dalam mendukung Skema pembiayaan inovatif untuk melaksanakan SDGs. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Aksi Nasional SDGs dan Peta Jalan SDGs untuk mempercepat pencapaian SDGs. Pencapaian tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memerlukan penguatan koordinasi antara pihak pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dalam hal pembiayaan.

Kesimpulan

Konsep di balik SDGs adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah perjanjian pembangunan baru yang mendorong perubahan yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan. Konsep SDGs hanya dapat dijamin oleh undang-undang dan undang-undang yang menjaminkannya harus dilanjutkan demi mewujudkan pembangunan nasional yang membawa kemakmuran bagi rakyat. Konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) sendiri didukung oleh tiga konsep utama seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga gagasan tersebut sendiri merupakan elemen kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sehingga untuk mencapai pembangunan berkelanjutan maka pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan hidup menjadi prioritas.

Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu "tujuan lintas sektoral" dari SDGs ke-16 untuk memberdayakan kelompok paling rentan di masyarakat untuk menggunakan hukum. Pengembangan perundang-undangan nasional penting mengingat SDGs tidak dapat dicapai melalui hukum internasional, yaitu menerapkan solusi tanpa terkena dampak. Untuk mengukur komitmennya, pemerintah Indonesia harus memperhatikan hukum dan kebijakan nasionalnya. Implementasi SDGs di Indonesia diatur melalui Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2022 Republik Indonesia tentang proses pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan. Kebijakan Presiden ini penting bagi peran hukum dan pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Daftar Pustaka

- Allen, C., Metternicht, G., & Wiedmann, T. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. In *Sustainability Science* (Vol. 13, Issue 5). <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0572-3>
- Christmas, S. K., Hardiyanti, M., & Prawira, S. A. (2021). Role in the Forest Village Community-Based Forest Management Sustainable Development. *Journal of Judicial Review*, 23(1). <https://doi.org/10.37253/jjr.v23i1.4387>
- Christmas, S. K., Muhajir, I., & Wicaksono, I. (2020). Implementation of the recognition and respect of the Dayak Iban Semunying customary law community in human rights and SDGs. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 4(2). <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v4i2.427>
- Damayanti, G. A. R. (2018). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTIMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LOMBOK UTARA. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.575>
- Khairazi, F. (2018). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Saini, M., Sengupta, E., Singh, M., Singh, H., & Singh, J. (2023). Sustainable Development Goal for Quality Education (SDG 4): A study on SDG 4 to extract the pattern of association among the indicators of SDG 4 employing a genetic algorithm. *Education and Information Technologies*, 28(2). <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11265-4>
- Salsabila, A., & Purwandoko, P. H. (2019). Penanganan Pengungsi Internasional Dalam Kerangka Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia. *Belli Ac Pacis*, 5(1).
- Sampedro, R. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG). *Carreteras*, 4(232). <https://doi.org/10.4324/9780429282348-52>
- Sekar Panuluh, & Fitri, M. R. (2015). Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *International NGO Forum on Indonesian Development*, 2(September).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Rajawali.
- Sudarwanto, A. S., & Kharisma, D. B. (2020). Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>
- Su, H., Krol, M. S., & Hogeboom, R. J. (2022). The role of context in identifying linkages between SDG 2 (food) and SDG 6 (water). *Sustainability Science*, 17(4). <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01158-3>
- Surbakti, A. H., Wahyuningsih, S. K., Batubara, M. H., Ratih, R., Br Ginting, M. A., & Nurmalina, N. (2023). EDUKASI DAN SOSIALISASI DEMOKRASI DAN POLITIK INDONESIA. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1). <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.462>
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Yorisca, Y. (2020). PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1). <https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.507>